

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR: 02/KSG-DIKTI/2007

TENTANG

BENTUK DAN SPESIFIKASI BLANKO SERTIFIKAT PENDIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai guru professional, setiap guru wajib mengikuti uji kompetensi pendidik;
- b. bahwa bagi guru yang dinyatakan lulus uji kompetensi pendidik berhak mendapatkan sertifikat pendidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Bentuk dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/M Tahun 1999 mengenai pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **BENTUK DAN SPESIFIKASI BLANKO SERTIFIKAT PENDIDIK**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat pendidik adalah surat keterangan resmi dan sah yang berlaku nasional yang menerangkan bahwa seseorang guru telah lulus uji kompetensi pendidik.
2. Spesifikasi kertas adalah persyaratan kertas untuk pengadaan/pencetakan blanko sertifikat pendidik , meliputi jenis, berat, ketebalan, opasitas, tingkat kecerahan (*brightness*), bahan kertas, warna, dan pengaman kertas.
3. Spesifikasi bingkai adalah persyaratan bingkai sertifikat pendidik, meliputi bentuk, ukuran, dan ornamen.
4. Latar belakang blanko adalah gambar atau tulisan yang tertera pada blanko sertifikat pendidik, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata (tersembunyi).
5. Teks adalah tulisan yang tertera pada blanko sertifikat pendidik.

Pasal 2

Blanko sertifikat pendidik dengan *layout* bingkai horizontal dengan ukuran 21 cm x 29,5 cm (lebar x panjang).

Pasal 3

- (1) Spesifikasi blanko sertifikat pendidik terdiri atas spesifikasi kertas dan spesifikasi teknis blanko.
- (2) Spesifikasi kertas meliputi :
 - a. Jenis : kertas khusus (security paper)
 - b. Ukuran : 21 cm x 29,5 cm
 - c. Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²
 - d. Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer
 - e. Opasitas : 90 % (minimum)
 - f. *Brightness* : 80 % dengan toleransi ± 2 %
 - g. Bahan : Pulp kayu kimia 100 %
 - h. Warna : Putih
 - i. Pengaman : Tanda air logo Garuda menyebar
 - j. Minutering : berupa serat tidak berpendar berwarna merah di bawah sinar matahari dan serat berpendar berwarna biru dan kuning bila disinari sinar ultra violet.
- (3) Spesifikasi teknis blanko berisi 7 (tujuh) lintasan cetak yang terdiri atas:

- a. Lintasan pertama sampai dengan lintasan kelima untuk cetakan bingkai, logo “LPTK”, teks halaman depan, tanda pengaman/security yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat, anti copy dan kode rahasia yang hanya diketahui penyedia barang/jasa dan pemberi tugas;
- b. Lintasan keenam untuk cetakan tulisan sertifikat pendidik 2007 dengan huruf kapital (kontur), dan logo LPTK, menggunakan tinta invisible yang akan memendar berwarna merah bila disinari sinar ultra violet;
- c. Lintasan ketujuh untuk cetakan digital numbering atau nomor urut blanko Sertifikat Pendidik, terdiri dari tujuh angka/digit.

Pasal 4

- (1) Blanko sertifikat pendidik dicetak satu muka
- (2) Halaman muka blanko sertifikat pendidik terdiri atas :
 - a. bingkai;
 - b. kepala blanko;
 - c. isi blanko;
 - d. kotak pasfoto;
 - e. nomor urut;
 - f. nomor Sertifikat Pendidik.
- (3) Spesifikasi bingkai sebagaimana dalam ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
 - a. berbentuk horizontal;
 - b. Lebar 1,5 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas, dan ornamen dengan kombinasi warna hijau.
- (4) Kepala blanko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Logo Tut Wuri Handayani yang berdiameter 24 mm;
 - b. Teks Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, menggunakan huruf Arial Capital ukuran 12 point;
 - c. Teks sertifikat pendidik berwarna hitam, menggunakan huruf Garamond Black Capital ukuran 22 point;
 - d. Teks nomor berwarna hitam menggunakan huruf Arial Black ukuran 12 point.
- (5) Teks isi blanko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berwarna hitam menggunakan huruf Arial ukuran 12 point.
- (6) Teks pada kotak pasfoto 3 cm x 4 cm sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, berwarna hitam menggunakan huruf Arial ukuran 7 point.
- (7) Nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, menggunakan huruf Arial ukuran 14 point.

Pasal 5

- (1) Latar belakang (background) blanko sertifikat pendidik terdiri atas latar belakang yang kasat mata dan latar belakang yang tidak kasat mata (tersembunyi).
- (2) Latar belakang yang kasat mata, berupa logo perguruan tinggi induk pada bagian tengah blanko di blok yang memendar berwarna merah bila disinari dengan sinar ultra violet, logo Tut Wuri Handayani di bagian atas tengah dan digital numbering bagian kanan atas;
- (3) Latar belakang yang tidak kasat mata (tersembunyi) terdiri dari :
 - a. tulisan sertifikat pendidik 2007 yang ditulis dengan huruf kapital (kontur) pada bagian bawah tengah menggunakan tinta invisible yang akan memendar berwarna merah bila disinari dengan sinar ultra violet;
 - b. *Barcode* (kode nomor berbentuk balok) yang sesuai dengan nomor digital numbering apabila dilihat dengan alat pada bagian bawah sebelah kiri.

Pasal 6

Contoh blanko sertifikat pendidik tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2007

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO